



KEPALA DESA PANINCONG
KABUPATEN SOPPENG

KEPUTUSAN KEPALA DESA PANINCONG
NOMOR : 47/KPTS/DP/VII/2025

TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA DESA PANINCONG
NOMOR 12/KPTS/DP/I/D0D5 TENTANG PEMBENTUKAN
KADER PEMBANGUNAN MANUSIA (KPM)

KEPALA DESA PANINCONG,

- Menimbang** :
- a. bahwa Strategi Nasional Pemerintah Indonesia dalam pencegahan Stunting adalah Pemerintah melaksanakan kegiatan Penguatan Kader Pembangunan Manusia (KPM) dalam pencegahan stunting;
 - b. bahwa Kader Pembangunan Manusia merupakan mitra Pemerintah Desa Panincong yang diperlukan keberadaannya dalam memfasilitasi dan monitoring konvergensi penanganan stunting;
 - c. bahwa kejadian stunting disebabkan oleh faktor yang bersifat multi dimensi dan intervensi paling menentukan pada 1000 Hari Pertama Kelahiran;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang Undang Nomor 138 Tahun 2024 tentang Kabupaten Soppeng di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7075);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor

539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang

- Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penggunaan ,Dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
 8. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
 9. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 92);
 10. Peraturan Desa Panincong Nomor 06 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 2019-2025 (Lembaran Desa Panincong Tahun 2019 Nomor 6);
 11. Peraturan Desa Panincong Nomor 05 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Panincong Tahun 2024 Nomor 5);
 12. Peraturan Desa Panincong Nomor 08 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Panincong Tahun 2025 Nomor 8);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Desa Panincong Kecamatan Marioraiwa tentang Penetapan Kader Pembangunan Manusia (KPM)

KESATU : Mengangkat Saudara :

1. ASNI, AP. Kom
2. Hj. LILI SURIANTI
3. INDRIANI
4. ASLINDA
5. KASMINI

Sebagai Kader Pembangunan Manusia (KPM) Desa Panincong Kecamatan Marioraiwa Kabupaten Soppeng.

KEDUA : Kader Pembangunan Manusia (KPM) Desa Panincong Kecamatan Marioraiwa Kabupaten Soppeng sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. Mensosialisasikan kebijakan konvergensi pencegahan stunting di desa kepada masyarakat di desa, termasuk memperkenalkan tikar pertumbuhan untuk pengukuran panjang/ tinggi badan baduta sebagai alat deteksi dini stunting;
- c. Mendata sasaran rumah tangga 1.000 HPK;

- d. Memantau layanan pencegahan Stunting terhadap sasaran rumah tangga 1.000 HPK untuk memastikan setiap sasaran pencegahan Stunting mendapatkan layanan yang berkualitas;
- e. Memfasilitasi dan mengadvokasi peningkatan belanja APBDesa utamanya yang bersumber dari Dana Desa, untuk digunakan membiayai kegiatan pencegahan Stunting berupa layanan intervensi gizi spesifik dan sensitif;
- f. Memfasilitasi suami ibu hamil dan bapak dari anak usia 0-23 bulan untuk mengikuti kegiatan konseling gizi serta kesehatan ibu dan anak;
- g. Memfasilitasi masyarakat Desa untuk berpartisipasi aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program/ kegiatan pembangunan Desa untuk pemenuhan layanan gizi spesifik dan sensitif;
- h. Melaksanakan koordinasi dan/ atau kerjasama dengan pada pihak yang berperan serta dalam pelayanan pencegahan stunting seperti Bidan Desa, Petugas Puskesmas (ahli gizi), sanitasi guru PAUD dan /atau Perangkat Desa.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Kader Pembangunan Manusia bertanggungjawab kepada Kepala Desa Panincong Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Panincong Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Desa ini berlaku sepanjang Tahun Anggaran 2025.

Ditetapkan di : Panincong
Pada tanggal : 18 Juli 2025

KEPALA DESA PANINCONG



Tembusan :

1. Bupati Soppeng di Watansoppeng
2. Kepala Dinas PMD Kab. Soppeng di Watansoppeng
3. Camat Marioriawa di Batu-Batu
4. Ketua BPD Panincong di Panincong
5. Yang Bersangkutan
6. Arsip.